



## BUPATI CIAMIS

### KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 422/ Kpts.333-Huk/ 2004

LAMPIRAN : -.-

### TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMA FILIAL NEGERI 2 CIAMIS MENJADI SMA NEGERI  
SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS

### BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa SMA Filial Negeri 2 Ciamis yang berlokasi di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih ditinjau dari berbagai aspek telah layak untuk menjadi SMA Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan pendirian SMA Filial Negeri 2 Ciamis menjadi SMA Negeri Sindangkasih Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 jo Nomor 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 jo Nomor 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 059/4/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/4/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Filial Negeri 2 Ciamis menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dimaksud pada diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 12 Nopember 2004



Tembusan :

- Yth.
1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ciamis;
  4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
  6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis;
  7. Camat Sindangkasih;
  8. Kepala Desa Sindangkasih;
  9. Ketua BPD Sindangkasih.